

Penguatan Wewenang Lembaga Pengawas Eksternal Pada Penegakan Kode Etik Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)

[¹] Septi Tri Wulandari * & [²] Muttaqin Choiri

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan (69162)

[¹] Email: septitri123@gmail.com

[²] Email: muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

*Corresponding author: septitri123@gmail.com

Submitted :
Revised : 02 Juni 2020
Accepted : 28 Juni 2020
Published : 28 Juni 2020

Abstract

Implementation of the code of conduct for notaries conducted by the Notary Supervisory Board includes the granting of authority and imposing sanctions for violators, as a maximum effort to supervise the legal profession in Indonesia. The focus of the problem outlined in this discussion is how the role and authority of external oversight institutions in the enforcement of the 2015 Notary Professional Ethics in the Indonesian Notary Association Professional Code of Ethics in 2015 and how efforts to strengthen external supervisory institutions in the enforcement of the Notary Professional Ethics in the Indonesian Notary Professional Ethics Code 2015. By using a normative juridical approach based on library research, this legal research was carried out by examining the literature sources used as secondary choices in this study. The results of this study indicate that the notary external supervisory board, the Notary Supervisory Board, is regulated in the Notary Position Act, which influences the strengthening of the authority and duties of the notary external supervisory body. The external supervisory institution in making efforts to strengthen the ethical oversight of the Notary profession is as follows: a) Any suggestions and input related to violations of the Notary professional ethics by the external supervisory institution must be taken into consideration in carrying out the sanction process; b) Notary external oversight institutions may impose dismissal sentences to notaries who commit serious categorized ethical violations as committed by Notaries; c) Supervise fellow professionals and be more active in external supervision, not just waiting for reports from the public.

Keywords : Notary; Supervisory Board; Notary Ethical Code.

Abstrak

Implementasi penegakan kode etik bagi notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris diantaranya pemberian wewenang dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar, sebagai upaya maksimal pengawasan atas profesi hukum di Indonesia. Fokus masalah yang diuraikan dalam bahasan ini adalah bagaimana peran dan wewenang lembaga pengawas eksternal pada penegakan etika profesi Notaris pada Kode Etik Profesi Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 dan bagaimana upaya penguatan lembaga pengawas eksternal pada penegakan etika profesi Notaris pada Kode Etik Profesi Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015. Dengan menggunakan pendekatan

yuridis normatif berbasis library research, penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji sumber pustaka yang digunakan sebagai pilihan sekunder dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pengawas eksternal Notaris yakni Majelis Pengawas Notaris diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas lembaga pengawas eksternal Notaris. Lembaga pengawas eksternal dalam melakukan upaya penguatan pada pengawasan etika profesi Notaris adalah sebagai berikut: a) Setiap saran dan masukan terkait pelanggaran etika profesi Notaris oleh lembaga pengawas eksternal harus dijadikan pertimbangan dalam melakukan proses sanksi; b) Lembaga pengawas eksternal Notaris dapat menjatuhkan hukuman pemberhentian kepada Notaris yang melakukan pelanggaran etik terkategori berat sebagaimana dilakukan oleh Notaris; c) Melakukan pengawasan terhadap rekan seprofesi dan lebih bertindak aktif dalam pengawasan eksternal, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.

Kata Kunci : *Notaris; Majelis Pengawas; Kode Etik Notaris.*

PENDAHULUAN

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah perkumpulan organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, yang telah diakui sebagai badan hukum (baca: *rechtspersoon*) yang didasarkan pada Penetapan Pemerintah Hindia Belanda (*Gouvernements Besluit*) Nomor 5 tanggal 5 September 1908, yang berfungsi sebagai wadah pemersatu pejabat umum dalam rangka menjalankan tugas kedinasan sebagai pejabat umum di Indonesia, dan saat ini diakui sebagai satu-satunya lembaga yang menaungi Notaris Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dengan penetapan nomor J.A.5/117/6 tanggal 4 Desember 1958 dan tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tanggal 4 Desember 1958, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, berupa pengesahan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris, termasuk didalamnya perubahan Anggaran Dasar yang terakhir sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-03.AH.01.07 Tanggal 12 Januari 2009, perubahan Anggaran Dasar organisasi notaris ini merupakan upaya penyesuaian organisasi notaris, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mulai diberlakukan sejak 6 Oktober 2004, dan perubahannya melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang untuk selanjutnya dalam pembahasan ini disebut dengan Undang-undang Jabatan Notaris, sebagai payung hukum pelaksanaan kinerja notaris beserta sanksi pelanggarannya.

Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris telah diatur dalam kode etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang pada aturan Kode Etik sebelumnya didasarkan pada hasil kongres Ikatan Notaris Indonesia, ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 di Bandung, yang berisi kewajiban, Larangan dan pengecualian yang diberikan kepada

notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam pengenaan sanksi, notaris secara individual dapat dijatuhkan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimuat dalam ketentuan tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas terikat serta dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila, sadar dan taat kepada hukum serta memiliki kepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat serta kehormatan notaris, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kode Etik Notaris.¹ Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Notaris hendaknya menjalankan tugas jabatannya serta menyadari kewajibannya dan bekerja sendiri, jujur dan tidak berpihak, dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak mengadakan kantor cabang, maupun tidak menggunakan perantara-perantara serta menggunakan media massa yang bersifat promosi. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaikbaiknya, memberikan penyuluhan hukum serta memberikan pelayanan jasa notaris dengan cuma-cuma yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pasal 3 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Notaris dengan sesama Notaris hendaklah hormat-menghormati, menjauhkan dari persaingan yang tidak sehat dan Notaris harus menjaga korps Notaris. Selain itu, kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan yang bersifat sementara dari keanggotaan INI.²

Khusus mengenai pelaksanaan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) dan kewajiban pengurus mengenai hal itu, ditentukan pula pada Pasal 13-14 bahwa didasarkan pada ketentuan serta aturan yang menjelaskan tentang prosedur atau teknis serta cara penjatuhan sanksi yang dilakukan secara bertingkat, anggota perkumpulan notaris yang secara sah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris, dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk melakukan pemecatan sementara, untuk diajukan kepada Kongres yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk pemecatan seseorang dari keanggotaan INI.³ Dalam persoalan kelembagaan, pentingnya peran Notaris bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, atas keweangan yang dibebankan dalam menjalankan tugasnya memiliki potensi yang besar dan rentan dalam penyalahgunaan profesinya, yang berdampak

¹ Yovita A. Mangesti, Bernard L. Tanya, (2014), *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 2.

² Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 53.

³ Jimly Asshiddiqie, (2015), *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 192.

pada kerugian yang dialami masyarakat secara lebih besar, sehingga lembaga pembinaan Notaris dan pengawasan kode etik Notaris perlu diefektifkan agar Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris perlu mendapat pengawasan dan pembinaan, pengawasan yang dilakukan diantaranya berkaitan dengan perilaku Notaris serta Pelaksanaan Jabatan Notaris, sebagai bagian dari fungsi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh badan Pengawasan.⁴

Lembaga kenotariatan menjadi salah satu lembaga yang berfungsi bagi kehidupan kemasyarakatan di Indonesia, yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan antar sesama manusia yang membutuhkan pembuktian yang digunakan sebagai salah satu alat legitimasi dan berkaitan erat pada terjadinya hubungan keperdataan yang dilakukan oleh mereka, yang sedang menjalin hubungan keperdataan.⁵ Dengan adanya kepentingan ini, jasa kebutuhan notaris pun meningkat. Pengawasan Notaris sejak awal mula lahir di Indonesia, menjadi kewenangan lembaga peradilan bersama dengan pemerintah, pengawasan dilakukan dalam rangka kontrol pemerintah, atas kinerja Notaris berkesesuaian dengan regulasi serta terpenuhinya segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya, tujuan utamanya adalah terjaganya kepentingan masyarakat, hal ini sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan dan menjaga kepentingan masyarakat, karena jabatan Notaris sendiri diangkat oleh pemerintah.⁶

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2014 menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang diamanahkan kepada hakim Pengadilan, sering dengan integrasi satu atap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Undang-undang mengamantkan pengawasan menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibawah kendali Menteri Hukum dan HAM sebagai pimpinan tertinggi kementerian yang berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan untuk membantu Presiden di bidang Hukum dan HAM dengan cara membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Tugas utama pengawasan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris adalah memastikan bahwa segala hak beserta kewenangan serta kewajiban yang melekat kepada Notaris untuk menjalankan kegiatan serta tugasnya berkesesuaian dengan peraturan

⁴ Herlina Ernawati Napitupulu, "Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara", *Premise Law Journal*, 2017, hlm. 2-3.

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, (1992), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 2.

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Ibid.*, hlm. 301.

perundangan yang berlaku, serta senantiasa berada pada jalur yang telah ditetapkan yang tidak hanya berkaitan dengan jalur hukum *an sich* akan tetapi juga berlandaskan moral etik profesionalisme pada profesi Notaris guna terjaganya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dari terselenggaranya *Good Governance* yang berdampak pada jaminan investasi berupa kepastian dalam pemenuhan Hak serta Kewajiban yang dilakukan oleh subyek hukum, baik dalam kerjasama ekonomi atau keperdataan lainnya yang memiliki nilai dan berharga.⁶ Mekanisme kontrol terselenggaranya pengawasan juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat untuk mengawasi serta senantiasa berupaya melaporkan ketidaksesuaian tindakan Notaris yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kepada Majelis Pengawas Notaris yang ada di wilayah setempat. Peran aktif masyarakat ini diyakini oleh Ruslan mampu mengeliminir penyalahgunaan wewenang tugas jabatan oleh Notaris.⁷ Untuk memperjelas hal tersebut diatas, maka akan ditinjau lebih lanjut mengenai wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan menyusunnya dalam artikel yang berjudul “Penguatan Wewenang Lembaga Pengawas Eksternal Pada Penegakan Kode Etik Profesi Notaris.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran dan wewenang Lembaga Pengawas Eksternal pada penegakan etika profesi Notaris pada Kode Etik Profesi Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015?
2. Bagaimana upaya penguatan Lembaga Pengawas Eksternal pada penegakan etika profesi Notaris pada Kode Etik Profesi Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau *library research*, artinya riset hukum yang menggunakan data kepustakaan berupa sumber-sumber hukum yang dilakukan dengan cara penelaahan data sekunder yang menjadi

⁶ Oddy Marsa JP, (2018), “Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)”, *Jurnal Cepalo Magister Hukum Unila*, Vol. 2, No.1, hlm. 1.

⁷ Ruslan, (2013), “Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 1, hlm. 3.

bahan dasar dan obyek penelitian atau riset. Dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan mengenai wewenang lembaga eksternal notaris yakni melakukan *tracking* (penelusuran) atas regulasi dan Peraturan Perundangan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan kajian dan permasalahan dalam penelitian. Data Sekunder dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap media tertentu sebagai perantara tidak langsung, berupa buku, catatan, karya ilmiah, serta Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik Notaris atau berupa arsip yang dapat diakses melalui publikasi maupun yang tidak terpublikasian secara umum. Penelitian hukum ini diperlukan untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.

PEMBAHASAN

Sistem Pengawasan Etika Perilaku Notaris pada UUJN dan Kode Etik Notaris

Notaris mempunyai kedudukan beserta peran yang vital dalam rangka menciptakan kehidupan berbangsa serta bernegara, berdasarkan kewenangan (*authority*) yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundangan. Melalui *The notary of authority* atau biasa disebut dengan *de notaris autoriteit* dalam bahasa Belanda, merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seorang notaris dengan kekuasaan yang melekat pada dirinya.⁸ Diantara kewenangannya, yakni : (1) kewenangan membuat akta autentik; dan (2) kewenangan lainnya, yakni kewenangan berupa kekuasaan tertentu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Secara regulatif, dalam menjalankan kewenangannya Notaris berada dalam dua model pengawasan sekaligus, yakni pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sert pengawasan internal melalui Majelis Kehormatan Notaris. Pengawasan internal dalam istilah ini, dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh internal organisasi Ikatan Notaris Indonesia, dengan konsentrasi penekanan pada pengawasan perilaku dan etika notaris melalui Kode Etik Notaris sebagaimana yang telah ditetapkan melalui kongres INI di Banten pada tanggal 29 – 30 Mei 2015, yang merupakan revisi dari Kode Etik yang telah disyahkan pada kongres sebelumnya di Bandung pada 25 Januari 2005, yang diantara isinya tentang kewajiban, larangan, serta pengecualian tertentu bagi Notaris dalam menjalankan

⁸ Salim H.S., (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 47.

jabatannya, serta pejatuhan sanksi atas pelanggaran sebagaimana ditentukan dan termuat dalam Kode Etik Notaris.⁹

Model pengawasan dilakukan secara kontinyu secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga dilaksanakan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (baca : UUJN), serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Diantara ketentuan yang dicantumkan dalam UUJN, diantaranya melalui perubahan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap Notaris dalam wilayah daerahnya.¹⁰

Sistem pengawasan dalam pelaksanaan tugas serta jabatan Notaris, dilakukan melalui dua cara yakni pengawasan preventif dan bersifat represif. Secara preventif, sistem pengawasan dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana, sedangkan sistem pengawasan secara represif, yakni pengawasan guna melakukan pengawasan pasca pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan itu dilaksanakan.¹¹

Perihal Lembaga Pengawas Eksternal Notaris yakni Majelis Pengawas Notaris (MPN) diatur pada Undang-undang jabatan Notaris baik sebelum perubahan atau setelah perubahan (UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam Pasa 1 Angka 6 dan Bab IX Pengawasan, terdiri atas 4 Bagian, Pasal 67-81. Hal lain terkait Majelis Pengawas didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, yang akhirnya dilakukan perubahan pada UUJN, dengan salah satu penguatannya pada peran lembaga pengawas eksternal Notaris.

Pengawasan Notaris dalam pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa pengawasan profesi notaris dilakukan oleh Menteri, dengan cara membentuk Majelis Pengawas Notaris terdiri atas 9 (sembilan) orang, terdiri dari :

1. Unsur Pemerintah, dengan jumlah 3 (tiga) orang;
2. Unsur Organisasi Profesi Notaris, dengan jumlah 3 (tiga) orang; dan
3. Unsur Ahli/ Akademik, dengan jumlah 3 (tiga) orang.

⁹ Riyan Saputra, (2016), "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial" *Jurnal Hukum Adigama*, hlm. 4.

¹⁰ Nedy Kuntjoro, (2016), "Efektivitas Pengawasan Majelis Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 1, hlm. 210.

¹¹ Heni Kartikosari, (2017), "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 2, ISSN: 2527-6654, hlm. 175.

Sedangkan uraian Pasal 68 Undang-undang Jabatan Notaris, mengamanatkan bahwa Majelis Pengawas yang dimaksudkan dalam uraian Pasal 67 ayat (2) tersusun atas:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah, dan
3. Majelis Pengawas Pusat

Untuk selanjutnya, penegasan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat 91), Penjabaran dalam Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut dalam rangka menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD), dengan susunan sebagai berikut :

1. Unsur Pemerintah, dalam hal ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Unsur organisasi Notaris, dalam hal ini oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
3. Unsur Ahli/ Akademisi, dalam hal ini dari unsur Dosen/ Staf Pengajar Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi Setempat.

Majelis Pengawas Daerah dalam pembentukannya berada dan berkedudukan di kabupaten/ kota, sesuai pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun ruang lingkup Majelis Pengawas Daerah, memiliki kewenangan dalam menggelar sidang guna melakukan pemeriksaan dugaan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran atas pelaksanaan Jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan huruf b dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Ketentuan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1), dalam mengusulkan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) unsur yang terkait, terdiri atas :

1. Unsur Pemerintah, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Unsur Organisasi Notaris, dalam hal ini oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. Unsur Ahli/ Akademis, dalam hal ini oleh dosen/ staf pengajar Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi di wilayah setempat.

Majelis Pengawas Daerah dalam pembentukannya berada dan berkedudukan di ibukota propinsi setempat dalam pasal (72 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris), dengan sejumlah ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), penentuan usulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) terdiri atas :

1. Unsur Pemerintah, dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Unsur Organisasi Notaris, dalam hal ini oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
3. Unsur Ahli/ Akademis oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan.

Dalam pembentukannya, Majelis Pengawas Pusat (MPP) berkedudukan dan berada di Ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris), karena selain Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan/atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa Kode Etik Notaris maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, sehingga dapat dijatuhkan sanksi.¹²

Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari unsur MDP, MPW dan MPP tidak hanya dilakukan pada pengawasan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang selaras dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris semata, akan tetapi dalam proses pengawasannya juga menasar pada perilaku etik yang dilakukan Notaris berkaitan dengan tindak tanduknya jika dalam proses pengawasan mengarah pada tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai nilai-nilai luhur serta harkat martabat jabatan Notaris, hal ini mengindikasikan keluasan ruang lingkup sistem pengawasan yang diamanatkan kepada Majelis Pengawas Notaris.

Dengan kewenangan ini, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa adanya gagasan baru dalam proses pengawasan oleh MPD, MPW dan MPP selaku Majelis Pengawas, ketika dalam proses pemeriksaan dan muncul indikasi adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Notaris, maka Majelis Pengawas secara aktif melaporkan pelanggaran pidana kepada pihak yang berwenang. Dalam pasal 67 ayat 5 Undang-undang Jabatan Notaris ini bisa menempatkan Majelis Pengawas Notaris berfungsi sebagai pelapor tindak pidana. Dalam Pasal 1 Angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor, yaitu: 1) Seorang (perseorangan); dan 2) Ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.

Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah, baik berdasarkan laporan dari masyarakat atau laporan dari teman sejawat Notaris lainnya dengan menggelar sidang

¹² Ruslan, *op cit.*, hlm. 4.

pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran jabatan Notaris, namun kewenangan itu tidak berbanding lurus dengan penjatuhan sanksi apapun. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terbatas pada penyampaian laporan hasil sidang pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah yang ditembuskan kepada Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris. Akan tetapi, kewenangan khusus sebagaimana diamanatkan oleh UUJN dalam pasal 66, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk memeriksa Notaris berdasarkan permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim untuk mengambil berkas fotocopy minuta ataupun surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam hal protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, serta melakukan pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah dibuat atau dalam hal protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Hasil akhir pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak sebagaimana permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Ketika UUJN diundangkan, para Notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional bagi para Notaris dalam rangka menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan mekanisme implementasi dan amanat Undang-undang Jabatan Notaris dalam pasal 66 yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah, juga seyogyanya dilakukan proses pemeriksaan yang menjunjung tinggi rasa keadilan, transparan, beretika dan ilmiah ketika Majelis Pengawas Daerah memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, mengingat anggota Majelis Pengawas Daerah yang terdiri unsur-unsur yang berbeda, yaitu 3 (tiga) orang Notaris, 3 (tiga) orang akademis dan 3 (tiga) orang birokrat/pemerintah (Pasal 67 ayat (3) UUJN), yang berangkat dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.

Sementara itu, Majelis Pengawas Wilayah hanya mampu memutuskan dengan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan ataupun secara tertulis, dan sifatnya final. Sedangkan, Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Lebih lanjut, uraian pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas Pusat dalam wewenangnya diantaranya memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara, sembari menunggu waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain atau lebih berat, di sisi yang lain Majelis Pengawas Pusat kewenangannya berupa usulan kepada Menteri:

1. Pemberian Sanksi dalam hal pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris kepada Menteri;
2. Pemberian Sanksi dalam hal pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris dengan alasan tertentu.

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat pada Pasal 85 UUJN sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama, yaitu Menteri.

Selain hal tersebut diatas, terdapat pendukung wewenang Lembaga Pengawas Notaris yakni Lembaga Internal Notaris atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN) diatur pada UU Jabatan Notaris setelah perubahan (UU No. 2 Tahun 2014) yang mana terdiri atas : Bab VIII Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris terdiri atas Pasal 66 dan Pasal 66A. Adapun dahulunya Bab VIII berjudul Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang terdiri atas satu pasal yakni Pasal 66, dimana persetujuan yang diperlukan adalah dari Majelis Pengawas Daerah. Hal terkait Majelis Kehormatan Notaris adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XII/2014. Majelis Kehormatan Notaris juga telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (yang berlaku sejak diundangkan yakni pada 5 Februari 2016).

Berdasarkan metode penafsiran sistematis, yakni menelusuri keterkaitan antar pasal pada satu peraturan perundang-undangan yang sama dan/atau antar peraturan perundangundangan lainnya, diketahui bahwa pengaturan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai berikut :

1. Terdapat ketidakharmonisan pengaturan antara Pasal 1 Angka 6 dengan Pasal 66A dan 67 UUJN. Pasal 1 Angka 6 UUJN mengatur bahwa Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sementara itu Pasal 66A mengatur bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan pembinaan terhadap Notaris, dan Pasal 67 mengatur bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan pengawasan terhadap Notaris. Pasal 66A dan 67 sebagai hasil perubahan UUJN telah tegas membedakan kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Namun demikian, Pasal 1 Angka 6 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan, memberikan ketidakpastian hukum kewenangan

- pembinaan Notaris, dikarenakan tumpang tindihnya kewenangan pembinaan tersebut antara Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.
2. Terdapat kekosongan hukum, yakni tidak adanya pengertian Majelis Kehormatan Notaris pada UUJN, sebagaimana Majelis Pengawas Notaris yang diatur pada Pasal 1 Angka 6 UUJN.
 3. Terdapat tumpang tindih pengaturan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur Permenkumham No.7 Tahun 2016 (khususnya Pasal 1 Angka 1) dan Pasal 1 Angka 6 UUJN, bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang dalam hal pembinaan, begitu pula Majelis Pengawas Notaris.

Adanya ketidakharmonisan pengaturan, kekosongan hukum dan tumpang tindih pengaturan tersebut menyebabkan pada dasarnya terdapat ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pembinaan Notaris, siapakah sesungguhnya pelaksananya? Apabila keduanya maka bagaimana pengaturan batasan kewenangannya? Hal ini tidak dinyatakan dalam peraturan perundangan terkait, baik UUJN maupun Permenkumham No.7 tahun 2016.

Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris mengalami sejumlah pertentangan, hal ini sebagaimana diajukannya uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 66 UUJN (sebelum perubahan) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 dan Pasal 66 (1), (3), (4) UUJN (setelah perubahan) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XII/2014.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 diketahui bahwa terdapat pemohon (wiraswasta) yang mempermasalahkan ketentuan Pasal 66 UUJN (sebelum perubahan) dianggap berseberangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tersebut telah bertentangan dengan hak warga negara mengenai kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan serta hak setiap orang berupa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadi hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengungkapkan dengan pendapatnya tentang keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah memiliki pertentangan atas prinsip kemerdekaan dalam proses peradilan serta bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang sama dan berkedudukan di hadapan hukum, hal ini bertentangan dengan prinsip *equal protection*. Alhasil pada amar putusan dinyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945 sehingga tidak memiliki

kekuatan hukum yang mengikat, yang memiliki konsekuensi bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam hal memberikan persetujuannya terkait pasal 66 UUJN (sebelum perubahan) telah hilang (tidak ada lagi), Majelis Pengawas Daerah tidak berwenang lagi memberikan persetujuan sebagaimana pasal 66 UUJN (sebelum perubahan). Hal ini menimbulkan terjadinya kekosongan hukum.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 diketahui bahwa Pemohon (advokat) mempermasalahkan ketentuan Pasal 66 (1), (3), (4) UUJN (setelah perubahan) mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang mirip dengan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pasal 66 UUJN (sebelum perubahan) dengan penyebutan dan pernyataan tidak mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012, yakni mengenai “adanya keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang akan diperiksa dalam proses hukum”. Menurut pemohon ketentuan Pasal 66 Ayat (1), (3) dan (4) UUJN (setelah perubahan) bertentangan dengan keberadaan dan amanat pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat 91) dan (3) UUD RI 1945. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berpendapat bahwa pemohon yang telah mengajukan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) hal ini dikarenakan sesungguhnya pemohon tidak dirugikan, alhasil pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan, sehingga pada amar dinyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Alhasil ketentuan Pasal 66 Ayat (1), (3) dan (4) UUJN (setelah perubahan) masih berlaku dan mengikat, bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk memberi persetujuan sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan kedua putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa baik kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah (sebelum perubahan UUJN) dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (setelah perubahan UUJN) mengenai “pemberian persetujuan” telah dipertanyakan oleh sejumlah pihak dan diinginkan oleh pemohon untuk dihapuskan, namun pada akhirnya kewenangan tersebut tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Namun demikian, perlu dikritisi bahwa dengan menggunakan logika berpikir Majelis Hakim pada Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, apabila pemohon memiliki legal standing dapat saja kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan menjadi tidak mengikat sebagaimana nasib Majelis Pengawas Daerah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Hal ini perlulah diperhatikan oleh para Notaris, khususnya Majelis Kehormatan Notaris, dan diperjuangkan agar kewenangan ini tidak hilang lagi.

Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah secara historis memiliki kewenangan yang sama yakni terkait “pemberian persetujuan” sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan situasi *a quo*, yakni : a) dinyatakan Majelis Pengawas Daerah tidak lagi berwenang memberikan persetujuan tersebut, berdasarkan Putusan MK No. 49/PUU-X/2012; b) kemudian lahir perubahan UUJN (2014) yang memberikan kewenangan tersebut kepada lembaga baru yakni Majelis Kehormatan Notaris; dan c) tetap berlakunya kewenangan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUUXII/2014, maka terang tidak terdapat tumpang tindih kewenangan diantara Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah. Sekilas demikian gambarannya, namun demikian bila merujuk pada peraturan yang baru saja keluar yakni Permenkumham No.7 tahun 2016 dan meneliti lebih jauh UUJN maka ditemukan kejanggalan berikut :

1. Permenkumham No. 7 Tahun 2016 mengatur tentang Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris. Terkait hal ini, dengan merujuk pada Pasal 70 UUJN, kewenangan yang ada pada Majelis Pengawas Daerah sebetulnya sudah tercakup didalamnya pembinaan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan, memanggil Notaris, dalam hal Notaris melanggar Kode Etik Notaris. Alhasil dimungkinkan terjadi tumpang tindih kewenangan dalam hal pembinaan oleh kedua lembaga tersebut;
2. Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 66 ayat 1 huruf b UUJN mengatur perihal “pemeriksaan” baik Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat melakukan pemeriksaan kepada Notaris dalam rangka akta yang dibuat atau protokol yang disimpan oleh Notaris. Adanya kewenangan pemeriksaan dari dua lembaga tersebut, dapat menimbulkan benturan kepentingan bilamana tidak secara tegas dijelaskan tentang sejauh mana wewenang memeriksa oleh kedua lembaga tersebut.

Sidharta Pohan Prastowo menjelaskan bahwa penegakan Kode Etik Notaris terdapat hambatan karena Majelis Kehormatan tidak tanggap dalam menangani pelanggaran Kode Etik Notaris.¹³ Hal lain juga dianggap menjadi suatu hal yang buruk dalam suatu gerakan penegakan Kode Etik Notaris adalah sifat yang saling melindungi antar teman yang tidak dilakukannya dalam proporsi yang benar. Mengingat banyaknya pelanggaran kode etik yang ada, maka menuntut agar peranan Majelis Kehormatan lebih ditingkatkan dalam hal menjalankan fungsi

¹³ Sidharta Pohan Prastowo, (2002), *Standar Disiplin Profesi Hukum*, Bandung: Legal Research Institute, hlm. 2-3.

pengawasan dan penegakan Kode Etik Notaris, dengan cara mengambil tindakan tegas pada setiap pelanggaran kode etik yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, menjatuhkan sanksi setimpal pada setiap pelanggaran yang dilakukan, juga adanya transparansi dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran dan konsisten dari sanksi yang dijatuhkan antar satu kasus dengan kasus lainnya.

Oleh karena itu, upaya penegakan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris ini merupakan cara efektif guna pengawasan dalam melestarikan nilai-nilai luhur dalam perilaku etika profesi Notaris, sehingga di dalam pelaksanaannya profesi Notaris tidak mengalami kemerosotan moral tetapi justru memperoleh peningkatan kualitas kemuliaan dari profesi tersebut.

Upaya Penguatan pada Pengawasan Etika Notaris

Dalam berprofesi sebagai Notaris, sudah menjadi kewajiban untuk tunduk terhadap ketentuan dalam Perubahan tentang Jabatan Notaris. Namun terkait dengan pelanggaran etika, selain tunduk dengan perundang-undangan, Notaris juga mesti tunduk terhadap perubahan Kode Etik Notaris pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang berarti sejatinya pelanggaran etika diawasi oleh dua lembaga. Satu, Majelis/Dewan Kehormatan Notaris untuk internal organisasi dan satu lagi perpanjangan Menteri yang namanya Majelis Pengawas Notaris atau sebagai lembaga pengawas eksternal Notaris. Namun, terdapat perbedaan wewenang antara Majelis Pengawas Notaris dengan Majelis Kehormatan. Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, sebagaimana dinyatakan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan kepada Notaris, diantaranya meliputi perilaku Notaris beserta Pelaksanaan Jabatan oleh Notaris. Sementara itu, Majelis Kehormatan diantaranya dalam rangka melakukan pembinaan serta pengawasan pada perilaku etis. Hal ini mengindikasikan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris begitu luas, selain pembinaan juga pada pengawasan pelanggaran Notaris atas Undang-undang. Indikasi adanya *overlapping* ini diantaranya dengan adanya kewenangan pembinaan dan pengawasan perilaku notaris oleh Majelis Pengawas Notaris yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Menurut Adrian Djuaini, bahwa Majelis Kehormatan Notaris itu merupakan organisasi internal, yang semestinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran etika, sebagaimana etika yang ada di Kode Etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI),

yang tidak terkategori pada pelanggaran Undang-Undang, mengingat sanksi yang diberikan juga memiliki implikasi yang berbeda bagi profesi Notaris.¹⁴ Bisa dimisalkan, jika Majelis Kehormatan Notaris dalam putusannya menjatuhkan sanksi yang berat, seperti pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, hal ini hanya terbatas pada statusnya sebagai anggota organisasi profesi. Hal sebaliknya, jika Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan putusan berupa sanksi pemberhentian Notaris dari profesi atau jabatannya sebagai Notaris. Menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut merupakan bentuk kuratif yang memberikan efek jera sehingga Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya dengan berhati-hati dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Sanksi Majelis Kehormatan Notaris yang berkaitan dengan sanksi organisasi tidak menjadi sanksi atas jabatannya. Pemecatan sebagai anggota INI, tidak otomatis melepaskan profesi jabatan Notaris, sedangkan di Majelis Pengawas Notaris usulan pemecatan atau pemberhentian sebagai jabatan Notaris merupakan sanksi yang paling berat. Setidaknya laporan atau aduan yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh satu lembaga, tidak memungkinkan untuk diajukan pemeriksaan terhadap lembaga lainnya. Berbeda dengan jika ada laporan atau pengaduan baru, sangat terbuka bagi lembaga yang lain untuk melakukan pemeriksaan kembali atau melakukan pemeriksaan atau aduan tersebut. Bisa dimaknai, jika pemeriksaan sudah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, tidak lagi dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Adanya ketimpangan wewenang yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengawas Notaris, dalam hal pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari jabatan Notaris menjadi pembahasan dalam internal INI, yakni dengan cara memberikan kewenangan bahwa Majelis Pengawas Notaris juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan atau menyampaikan pendapatnya dalam rekomendasi kepada Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran etika yang berdampak pada Notaris yang bersangkutan untuk diberhentikan.

Alasan usulan demikian mempertimbangkan bahwa Majelis Kehormatan hanya melakukan pemberhentian Notaris sebagai anggota organisasi profesi semata, yakni dari organisasi INI. Sangat memungkinkan bahwa tindakan pelanggaran etika berat dilakukan oleh

¹⁴ Adrian Djuaini, 2016, "Catat! Notaris "Dikawal" Dua Lembaga Etik", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56dea68beec21/catat-notaris-dikawal-dua-lembaga-etik/>, diakses tanggal 07 Maret 2020.

Notaris, yang ternyata bukan merupakan pelanggaran atas Undang-undang, dengan pelanggaran etikanya yang berat itu, Notaris yang bersangkutan dipandang tidak lagi layak untuk menjabat sebagai Notaris, karena pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran jabatan. Hal ini, semestinya bisa dilakukan penindakan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Dalam pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris sendiri diperlukan kewenangan untuk pemeriksaan atas etik. Sebagai upaya membantu kerja dari Majelis Pengawas Notaris ke depan, diperlukan rekomendasi yang dapat diteruskan sebagai usulan pemberhentian Notaris dari jabatannya kepada Majelis Pengawas tanpa pemeriksaan dan dilakukan Pemecatan. Usulan sedemikian dapat dikuatkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan regulasi yang lebih kuat.

Dengan demikian, lalu bagaimana sebaiknya memposisikan lembaga pengawas eksternal dalam melakukan upaya penguatan pada pengawasan etika profesi Notaris? Yakni dapat dilakukan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Setiap saran dan masukan terkait pelanggaran etika profesi Notaris oleh lembaga pengawas eksternal yakni Majelis Pengawas Notaris harus dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses sanksi.
2. Lembaga pengawas eksternal Notaris dapat menjatuhkan hukuman pemberhentian kepada Notaris yang melakukan pelanggaran etik terkategori berat sebagaimana dilakukan oleh Notaris; yang dipandang sebagai perbuatan menghilangkan martabat profesi meskipun pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran jabatan.
3. Melakukan pengawasan terhadap rekan seprofesi serta lebih bertindak aktif dalam pengawasan eksternal khususnya, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.

Apabila Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan tidak dapat menegakan kode etik sesuai dengan adanya perintah yang diamanatkan organisasi, maka kredibilitasnya sebagai institusi penegak kode etik akan di remehkan oleh para pihak luar. Hal ini karena secara logis apabila para Notaris telah konsisten melaksanakan kode etik maka kecil kemungkinan para Notaris akan tersangkut kasus-kasus yang merugikan sebagian besar masyarakat. Dengan demikian pula, jika peran Majelis Pengawas Notaris dalam upaya penguatan wewenang penegakan Kode Etik Notaris telah mencapai taraf ideal maka dengan sendirinya kualitas Notaris secara berkala akan semakin meningkat.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah diatas. Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Notaris dalam menjalankan wewenangnya diawasi secara eksternal oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) serta diawasi secara internal oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sistem pengawasan yang diterapkan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris adalah bersifat preventif maupun represif. Perihal lembaga pengawas eksternal Notaris yakni Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas lembaga pengawas eksternal Notaris.
2. Dalam berprofesi sebagai Notaris, sudah menjadi kewajiban selain tunduk terhadap ketentuan dalam Perubahan tentang UU Jabatan Notaris juga tunduk terhadap Kode Etik Notaris, yang berarti sejatinya pelanggaran etika diawasi oleh dua lembaga. Oleh karenanya, sebaiknya memposisikan lembaga pengawas eksternal dalam melakukan upaya penguatan pada pengawasan etika profesi Notaris adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap saran dan masukan terkait pelanggaran etika profesi Notaris oleh lembaga pengawas eksternal yakni Majelis Pengawas Notaris harus dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses sanksi.
 - b. Lembaga pengawas eksternal Notaris dapat menjatuhkan hukuman pemberhentian kepada Notaris yang melakukan pelanggaran etik terkategori berat sebagaimana dilakukan oleh Notaris; yang dipandang sebagai perbuatan menghilangkan martabat profesi meskipun pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran jabatan.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap rekan seprofesi serta lebih bertindak aktif dalam pengawasan eksternal khususnya, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika. G.H.S. Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Jimly Asshiddiqie, (2015), *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S., (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sidharta Pohan Prastowo, (2002), *Standar Disiplin Profesi Hukum*, Bandung: Legal Research Institute.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, (2014), *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUUX/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XII/2014.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris.

Jurnal

- Heni Kartikosari, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 2, ISSN: 2527-6654, 2017.
- Herlina Ernawati Napitupulu, “Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara”, *Premise Law Journal*, 2017.
- Ineke Bombing, “Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik”, *Lex Privatum*, Vol. III, No. 2, 2015.
- Muhammad Khalid, “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris”, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, 2017.
- Neky Kuntjoro, “Efektivitas Pengawasan Majelis Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 1, 2016.
- Oddy Marsa JP, “Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)”, *Jurnal Cepalo Magister Hukum Unila*, Vol. 2, No.1, 2018.
- Riyan Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2016.
- Ruslan, “Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 1, 2013.
- Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris”, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4, 2017.